

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jakarta, 12 April 2001

Nomor : C2.HT.DA.06.8  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Pendaftaran Fidusia  
Atas Hak Sewa Atas  
Kios/Los.

Kepada Yth  
Sdr. Notaris F.X. Budi Santoso  
Isbandi, SH  
Jl. Tanah Abang II No. 5  
JAKARTA PUSAT 10160

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 2 April 2001, Nomor 01/Not/Fidusia/IV/2001 perihal Permohonan Surat Keterangan, bersama ini diberitahukan bahwa Hak Sewa atas kios/ruangan pertokoan milik Perusahaan Daerah Pasar Jaya (Pemerintah Daerah) dengan instrumen berupa Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Pasar Regional Tanah Abang Jakarta Pusat yang dikeluarkan oleh Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tidak termasuk dalam obyek dari Jaminan Fidusia (Undang-undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) karena obyek dari Undang-undang tersebut adalah Hak Kebendaan.

Adapun hak sewa atas kios/ruangan pertokoan milik Perusahaan Daerah Pasar Jaya (Pemerintah Daerah) adalah merupakan Hak Perseorangan, dimana hak yang dimiliki hanya dilaksanakan dan dipertahankan terhadap pihak tertentu, dan tidak dapat dilaksanakan terhadap pihak diluar tertentu tersebut, karena hak ini lahir sebagai akibat dibuatnya perjanjian antara pihak-pihak yang berkepentingan, dengan demikian hak sewa atas kios /ruangan pertokoan milik Pemerintah Daerah tidak merupakan obyek jaminan fidusia dan tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Demikian agar menjadi maklum

An. Direktur Perdata  
Kepala Seksi Pendaftaran Fidusia

  
Munarso, SH.MH.CN  
NIP. 040041515.

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Bapak Direktur Perdata  
(sebagai laporan).

  
Mulya L B, 12/4/2001

REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HUKUM  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM

Jakarta,

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pendaftaran Fidusia  
Atas Hak Sewa Atas  
Kios/Los.

Kepada Yth  
Sdr. Sdr. Honggodjojo  
Pemimpin PT. Bank Central  
Asia Tbk, Kantor Cabang  
Utama Wahid Jakarta  
Jl. K.H. Widyadarmasari No. 82  
Jakarta 10340

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Mei 2001 Nomor 102/Sr./.../2001 perihal Pendaftaran Fidusia Atas Hak Sewa Atas Kios/Los, dengan ini diberitahukan bahwa Hak sewa atas Kios/Los pertokoan milik Perusahaan Daerah Pasar Jaya dengan instrumen berupa Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB) adalah merupakan Hak Perseorangan, dimana hak yang dimiliki hanya dilaksanakan dan dipertahankan terhadap pihak tertentu, dan tidak dapat dilaksanakan terhadap pihak diluar tertentu karena hak ini lahir sebagai akibat dibuatnya perjanjian antara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak termasuk dalam obyek jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia), karena obyek dari Undang-undang tersebut adalah Hak Kebendaan, oleh karena itu Akta Jaminan Fidusia Atas Hak Atas Kios/los tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Demikian penjelasannya, agar menjadi maklum.

An. Direktur Perdata  
Kepala Seksi Pendaftaran Fidusia



Munarso, SH.MH.CN

NIP. 040041515.

Tembusan kepada :

Yth. Bapak Direktur Perdata  
(sebagai laporan).